



P E N E T A P A N

Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Pts



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK - tempat dan tanggal lahir Demak, 23 Mei 1961/ umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di -Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email: EMAIL@gmail.com, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK - tempat dan tanggal lahir Demak, 21 Mei 1965/ umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di -Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email: EMAIL@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Penetapan 57/Pdt.P/2024/PA.Pts Halaman 1 dari 21



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Putussibau pada tanggal 03 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Pts mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak kandung Perempuan bernama ANAK binti PEMOHON I, NIK: -, Tempat Tanggal Lahir Demak, 4 September 2006, umur 18 tahun, agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Tempat -Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengawinkan anak kandung perempuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan seorang laki-laki bernama CALON BESAN bin CALON BESAN, NIK: -, Tempat Tanggal Lahir Serang, 25 April 1996, Umur 28 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Dusun Menin, RT.003/RW.001, Desa Mujan, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat;
3. Bahwa, antara anak kandung perempuan Pemohon I dan Pemohon II (ANAK binti PEMOHON I) sebagaimana tersebut dalam posita 1 (satu) saat ini berstatus gadis dan calon suaminya (CALON BESAN bin CALON BESAN) sebagaimana tersebut dalam posita 2 (dua) saat ini berstatus jejak, keduanya tidak pernah menikah sebelumnya;
4. Bahwa, antara anak kandung perempuan Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak terjalin pertalian sedarah (nasab) dan atau pertalian kerabat semenda (mushaharah) dan atau pertalian sesusuan (radha'ah);
5. Bahwa, hubungan antara anak kandung perempuan Pemohon I dan Pemohon II (ANAK binti PEMOHON I) dengan calon suaminya (CALON BESAN bin CALON BESAN) sudah sangat dekat dan sedemikian eratnya;
6. Bahwa, anak kandung perempuan Pemohon I dan Pemohon II telah tamat sekolah dan memilih untuk berumahtangga;
7. Bahwa, anak kandung perempuan Pemohon I dan Pemohon II meskipun belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun telah akil baligh

Penetapan 57/Pdt.P/2024/PA.Pts Halaman 2 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga dan begitu pula calon suaminya telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan telah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

8. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak kandung perempuan Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyan Tanjung, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dikarenakan usia anak kandung perempuan Pemohon kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
10. Bahwa, sehubungan dengan Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyan Tanjung tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Putussibau yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;
11. Bahwa, selain syarat umur, semua persyaratan pernikahan antara anak kandung perempuan Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut telah terpenuhi;
12. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Putussibau cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan, memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II bernama (**ANAK binti PEMOHON I**) untuk menikah dibawah umur dengan calon suaminya bernama (**CALON BESAN bin CALON BESAN**);

Penetapan 57/Pdt.P/2024/PA.Pts Halaman 3 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum yang berlaku;

atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim telah memanggil para Pemohon secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, serta ternyata pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, para Pemohon hadir sendiri di persidangan. Selain itu, untuk melengkapi pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon mengenai potensi risiko perkawinan dini yang meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan anak, ketidaksiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Atas nasihat tersebut, Hakim menyarankan kepada para pihak agar bersabar serta mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai anak para Pemohon tersebut genap berumur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, akan tetapi para pihak tersebut tetap mendukung permohonan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon. Selain itu, para Pemohon menegaskan bahwa rencana pernikahan tersebut murni keinginan dari kedua calon mempelai dan juga para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari anak para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon di persidangan;

Penetapan 57/Pdt.P/2024/PA.Pts Halaman 4 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin yang bernama ANAK binti PEMOHON I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ANAK binti PEMOHON I adalah anak para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin;
- Bahwa saat ini ANAK binti PEMOHON I berumur 18 (delapan belas) tahun, berstatus gadis, beragama Islam, serta pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Menengah Atas dan sekarang sudah tidak ingin sekolah lagi;
- Bahwa ANAK binti PEMOHON I ingin segera menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON BESAN bin CALON BESAN, karena khawatir akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan norma susila;
- Bahwa ANAK binti PEMOHON I sudah saling kenal dan telah menjalin hubungan asmara dengan CALON BESAN bin CALON BESAN selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa ANAK binti PEMOHON I telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, baik paksaan secara psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak lain dan murni atas keinginannya;
- Bahwa ANAK binti PEMOHON I tidak sedang berada dalam pinangan orang lain, serta tidak dalam ikatan perkawinan lain;
- Bahwa antara diri ANAK binti PEMOHON I dan CALON BESAN bin CALON BESAN tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa ANAK binti PEMOHON I sudah siap secara fisik dan mental untuk menjalani rumah tangga, serta berjanji untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON BESAN bin CALON BESAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa CALON BESAN bin CALON BESAN saat ini berumur 28 (dua puluh delapan) tahun, berstatus jejak dan beragama Islam;

Penetapan 57/Pdt.P/2024/PA.Pts Halaman 5 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON BESAN bin CALON BESAN telah menjalin hubungan asmara dengan anak para Pemohon yang bernama ANAK binti PEMOHON I kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa CALON BESAN bin CALON BESAN ingin menikahi ANAK binti PEMOHON I atas keinginannya sendiri dan bukan paksaan dari pihak manapun, serta rencana pernikahan tersebut telah diterima oleh ANAK binti PEMOHON I dan direstui oleh para Pemohon;
- Bahwa CALON BESAN bin CALON BESAN tahu, umur ANAK binti PEMOHON I masih dibawah umur yang diizinkan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan perkawinan namun CALON BESAN bin CALON BESAN tetap akan menikahinya, serta berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa alasan CALON BESAN bin CALON BESAN untuk segera menikah dengan ANAK binti PEMOHON I adalah untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh norma agama dan norma susila;
- Bahwa antara CALON BESAN bin CALON BESAN dan ANAK binti PEMOHON I tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut hukum positif maupun hukum Islam;
- Bahwa CALON BESAN bin CALON BESAN sudah mempunyai pekerjaan dan mempunyai penghasilan kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;

Bahwa orang tua dari calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON BESAN bin H. Muhlisin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa CALON BESAN bin H. Muhlisin adalah orang tua dari CALON BESAN bin CALON BESAN;
- Bahwa benar CALON BESAN bin CALON BESAN berencana untuk menikahi ANAK binti PEMOHON I, yang sebelumnya mereka telah saling kenal dan telah lama menjalin hubungan asmara;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut, atas keinginan dari ANAK binti PEMOHON I dan CALON BESAN bin CALON BESAN, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Penetapan 57/Pdt.P/2024/PA.Pts Halaman 6 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terdapat hal-hal yang menghalangi ANAK binti PEMOHON I dan CALON BESAN bin CALON BESAN untuk melaksanakan perkawinan, kecuali syarat umur ANAK binti PEMOHON I yang masih berumur dibawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara keluarga dari CALON BESAN bin CALON BESAN dan keluarga para Pemohon telah sepakat untuk segera menikahkan keduanya, karena khawatir keduanya akan melakukan hal-hal yang melanggar batas norma susila dan agama;
- Bahwa CALON BESAN bin CALON BESAN telah siap menjadi suami yang baik bagi ANAK binti PEMOHON I serta telah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa orang tua dari CALON BESAN bin CALON BESAN siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON I, Nomor : - tertanggal 29 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sugini, Nomor : - tertanggal 01 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama PEMOHON I Nomor -, tanggal 16 Maret 2022, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu. Bukti tersebut telah

Penetapan 57/Pdt.P/2024/PA.Pts Halaman 7 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di-*nazagelen*, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor -, tanggal 5 Mei 2010, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.4;
 5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2023/2024 Nomor : - atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 7 Mei 2024, Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON BESAN Nomor 315/CLT/2010, tanggal 7 April 2010, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.6;
 7. Fotokopi Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyan Tanjung, Nomor : - tertanggal 18 September 2024. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.7;
 8. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Dokter yang dikeluarkan oleh Puskesmas Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu, tanggal 19 September 2024. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.8;
 9. Fotokopi Surat Nomor : - yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Kapuas Hulu, tanggal 30 September 2024. Bukti tersebut telah

Penetapan 57/Pdt.P/2024/PA.Pts Halaman 8 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-nazagelen, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.9;

10. Asli Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon, tanggal 03 Oktober 2024. Bukti tersebut telah di-nazagelen, oleh Hakim telah diperiksa, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P.10;

B. Saksi

1. **SAKSI SATU**, umur 43 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di - Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, saksi adalah tetangga para Pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK binti PEMOHON I dengan calon suaminya yang bernama CALON BESAN bin CALON BESAN, namun anaknya tersebut masih berumur sekitar 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa CALON BESAN bin CALON BESAN dan ANAK binti PEMOHON I telah lama saling kenal dan telah menjalin hubungan asmara serta hubungan keduanya sudah sedemikian erat, untuk itu para Pemohon menginginkan segera melangsungkan perkawinan agar keduanya tidak melakukan hal-hal yang melanggar batas norma susila dan agama;
- Bahwa ANAK binti PEMOHON I telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan CALON BESAN bin CALON BESAN;
- Bahwa status ANAK binti PEMOHON I adalah gadis, sedangkan CALON BESAN bin CALON BESAN berstatus jejaka dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa masing-masing pihak keluarga telah memberi restu dan sepakat menikahkan CALON BESAN bin CALON BESAN dengan ANAK binti PEMOHON I;

Penetapan 57/Pdt.P/2024/PA.Pts Halaman 9 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ANAK binti PEMOHON I maupun CALON BESAN bin CALON BESAN, tidak berada dalam pinangan orang lain dan tidak dalam ikatan perkawinan lain;
- Bahwa tidak ada larangan bagi CALON BESAN bin CALON BESAN dan ANAK binti PEMOHON I untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam;
- Bahwa ANAK binti PEMOHON I secara lahiriyah telah dewasa, serta sanggup dan mampu untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, sedangkan CALON BESAN bin CALON BESAN sudah siap dan mampu menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami, serta telah mempunyai pekerjaan;
- Bahwa rencana pernikahan antara CALON BESAN bin CALON BESAN dan ANAK binti PEMOHON I bukan atas dasar paksaan, baik paksaan secara psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak lain;

2. **SAKSI DUA**, umur 41 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Menin, RT 003 RW 002, Desa Mujan, Kecamatan Boyan Tanjung. Kabupaten Kapuas Hulu, saksi adalah tetangga para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama ANAK binti PEMOHON I;
- Bahwa ANAK binti PEMOHON I dengan CALON BESAN bin CALON BESAN sudah saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sulit dipisahkan, karena hal tersebut masing-masing pihak keluarga merasa khawatir apabila keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama maupun norma;
- Bahwa rencana perkawinan antara ANAK binti PEMOHON I dan CALON BESAN bin CALON BESAN telah diketahui dan disetujui oleh ANAK binti PEMOHON I, serta telah direstui oleh

Penetapan 57/Pdt.P/2024/PA.Pts Halaman 10 dari 21



masing-masing pihak keluarga calon mempelai, namun umur ANAK binti PEMOHON I belum genap 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa status ANAK binti PEMOHON I adalah gadis, sedangkan CALON BESAN bin CALON BESAN berstatus jejak serta saat ini tidak terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa ANAK binti PEMOHON I terlihat sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik, meskipun masih berumur sekitar 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa CALON BESAN bin CALON BESAN sudah paham dan mampu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, serta telah mempunyai penghasilan sendiri;
- Bahwa antara ANAK binti PEMOHON I dengan CALON BESAN bin CALON BESAN tidak mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan yang berlaku dilarang melakukan perkawinan dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut, atas kehendak ANAK binti PEMOHON I dan CALON BESAN bin CALON BESAN, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan;

Bahwa para Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara sidang dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini, Hakim menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Penetapan 57/Pdt.P/2024/PA.Pts Halaman 11 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan, berdasarkan surat panggilan resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Pasal 146 R.Bg dan Pasal 718 R.Bg;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan para Pemohon dan anak para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin beragama Islam serta pokok permohonannya termasuk dalam bidang perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (PERMA Nomor 5 Tahun 2019), secara absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa para Pemohon yang mengajukan permohonan Dispensasi Kawin tersebut adalah ayah dan ibu kandung dari anak yang diajukan Dispensasi Kawin, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019, para Pemohon memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dari permohonan para Pemohon adalah para Pemohon mohon agar diberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama ANAK binti PEMOHON I untuk melangsungkan perkawinan, yang dalil-dalilnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Penetapan 57/Pdt.P/2024/PA.Pts Halaman 12 dari 21



Keterangan Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasihat dan pandangan kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami anak para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak para Pemohon tentang risiko perkawinan di usia muda dan dampaknya bagi anak para Pemohon, serta Hakim mengharapkan agar para pihak bersabar serta mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai anak para Pemohon tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi para pihak tetap mendukung permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang akan dimintakan dispensasi bernama ANAK binti PEMOHON I dan calon suami anak para Pemohon bernama CALON BESAN bin CALON BESAN yang pada pokok keterangannya sesuai dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan menyatakan bahwa rencana pernikahan tersebut bukan atas dasar paksaan dari pihak lain, serta keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON BESAN bin H. Muhlisin pada pokok keterangannya sesuai dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, serta para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan siap untuk membimbing dan membantu

Penetapan 57/Pdt.P/2024/PA.Pts Halaman 13 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10, yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik (kecuali bukti P.10 yang termasuk surat lain yang bukan akta) sebagaimana ketentuan pasal 285 Rbg, telah di-*nazagelen* sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan cocok dengan aslinya (kecuali bukti P.10 yang merupakan aslinya) sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sedangkan persyaratan materil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Putussibau yang dari segi kewenangan relatif, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon, maka terbukti bahwa para Pemohon sebagai orang tua dari ANAK binti PEMOHON I adalah pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) serta terbukti juga bahwa umur anak para Pemohon masih dibawah ketentuan undang-undang untuk melakukan perkawinan, yakni terbukti masih berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Ijazah atas nama ANAK yang membuktikan bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan Sekolah Menengah Atas pada tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon, maka terbukti bahwa CALON BESAN bin CALON BESAN saat ini berumur 28 (dua puluh delapan) tahun;

Penetapan 57/Pdt.P/2024/PA.Pts Halaman 14 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa Surat Penolakan Pernikahan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Kantor Urusan Agama menolak untuk melangsungkan pernikahan antara ANAK binti PEMOHON I dengan CALON BESAN bin CALON BESAN karena ANAK binti PEMOHON I belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium, terbukti bahwa ANAK binti PEMOHON I telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasilnya dinyatakan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa surat yang berasal dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah melakukan assessmen dan konseling mengenai kesiapan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa asli Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa orang tua dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, bukti tersebut bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPdata;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon tersebut masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) Rbg, Pasal 172 ayat (1) dan (2) RBg serta Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu

Penetapan 57/Pdt.P/2024/PA.Pts Halaman 15 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 RBg, Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti, serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami anak para Pemohon beserta orangtuanya dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa CALON BESAN bin CALON BESAN dan ANAK binti PEMOHON I telah lama menjalin hubungan asmara serta hubungan keduanya sudah sedemikian erat, untuk itu para Pemohon menginginkan segera melangsungkan perkawinan agar keduanya tidak melakukan hal-hal yang melanggar batas norma susila dan agama;
- Bahwa saat ini, anak para Pemohon yang bernama ANAK binti PEMOHON I belum genap berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa status ANAK binti PEMOHON I adalah gadis dan CALON BESAN bin CALON BESAN berstatus jejaka, serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa ANAK binti PEMOHON I tidak berada dalam pinangan orang lain dan tidak dalam ikatan perkawinan lain;
- Bahwa rencana perkawinan antara ANAK binti PEMOHON I dan CALON BESAN bin CALON BESAN telah diketahui dan disetujui oleh ANAK binti PEMOHON I, serta masing-masing pihak keluarga telah memberi restu dan sepakat menikahkan anak mereka;
- Bahwa meskipun baru berumur 18 (delapan belas) tahun, namun ANAK binti PEMOHON I secara lahiriyah telah dewasa, serta sanggup dan mampu untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, sedangkan CALON BESAN bin CALON BESAN sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata per bulan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Penetapan 57/Pdt.P/2024/PA.Pts Halaman 16 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK binti PEMOHON I telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak lain, baik paksaan secara psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak lain, serta tidak ada larangan bagi keduanya untuk melangsungkan perkawinan baik menurut hukum positif maupun hukum Islam;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari CALON BESAN bin CALON BESAN siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta bersedia ikut membimbing rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Pertimbangan mengenai Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana perkawinan anak para Pemohon yang bernama ANAK binti PEMOHON I dengan calon suaminya yang bernama CALON BESAN bin CALON BESAN terhalang oleh umur ANAK binti PEMOHON I yang belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa adapun persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi oleh kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan

Penetapan 57/Pdt.P/2024/PA.Pts Halaman 17 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa syarat minimal usia 19 (sembilan belas) tahun pada perkawinan pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan jiwa seseorang untuk dapat mengemban kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam diskursus hukum Islam tidak ada batasan usia dalam perkawinan, namun karena pertimbangan *taqyid al-mubah* (pembatasan hal yang boleh) demi kemaslahatan dianjurkan agar perkawinan tersebut dilakukan setelah usia baligh dikarenakan seorang anak dianggap belum siap secara fisik maupun psikis untuk memikul tugas sebagai suami/istri, meskipun telah mencapai usia aqil baligh, sehingga menikahkan anak yang masih dibawah umur dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan *mafsadat* (kerusakan);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan matang secara mental sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan asmara yang sudah semakin erat dan keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), serta pihak keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan, keduanya akan melakukan hal-hal yang melanggar batas norma susila dan agama;

Menimbang, bahwa para ulama bersepakat bahwa hukum perkawinan menjadi wajib bilamana ada rasa takut (*khasyyah/khauf*) akan terjerumus dalam perzinahan sedang pihak yang bersangkutan mampu melaksanakan perkawinan, karena perzinahan merupakan dosa besar (*kaba'ir*) yang wajib dihindari, hal mana merupakan wujud dari tindakan menjaga agama (*hifdz ad-din*) serta

Penetapan 57/Pdt.P/2024/PA.Pts Halaman 18 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan (*hifdz an-nasl*) yang merupakan tujuan (*maqashid*) dari pada Syariat Islam;

Menimbang, bahwa menghindari hal-hal yang negatif dan tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar telah cukup memenuhi kriteria alasan sangat mendesak (*dharurat*) yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin yang diberikan oleh Pengadilan Agama sesungguhnya guna menghindari terjadinya mudarat yang lebih besar dari maslahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: “Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan”. (‘Abdul Wahhab Khallaf, Kitab’ Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208)

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim merasa telah cukup mempertimbangkan kepentingan terbaik (*the best interest*) bagi kedua calon mempelai, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 3 Konvensi Hak Anak

Penetapan 57/Pdt.P/2024/PA.Pts Halaman 19 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin telah beralasan dan tidak melawan hukum dan karenanya petitum angka 1 dan 2 permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK binti PEMOHON I untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON BESAN bin CALON BESAN;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Barra Muhammad Hilma Iskandar, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Putussibau yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi

Penetapan 57/Pdt.P/2024/PA.Pts Halaman 20 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Utin Masayu, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Meterai/ttd

Barra Muhammad Hilma Iskandar, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Utin Masayu, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan para Pemohon	: Rp	0,00
PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)